



## BAB IV

### PAPARAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Paparan data

##### 1. Deskripsi Lokasi Penelitian

###### a. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang mulai melaksanakan kegiatannya pada tanggal 1 Juli 1997 dengan tugas pokok menerima dan memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan khususnya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan umat islam. Pada awalnya Pengadilan Agama Malang hanya ada satu yaitu yang berkedudukan di Wilayah Kota Malang, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta banyaknya jumlah perkara yang diterima, diadili, diputus dan diselesaikan, sehingga Pengadilan Agama

Malang dirasa tidak mampu lagi untuk memberikan pelayanan yang maksimal, kemudian diadakan pemekaran Pengadilan Agama.

Hal itu sejalan dengan amanat GBHN tentang pemerataan untuk memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat maka pengadilan Agama di Bagi menjadi dua yaitu Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibangun diatas tanah pemberian Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang seluas 4000 m<sup>2</sup> (Berdasarkan surat No: 590/259001/1997 Tanggal 20 Februari 1997 tentang penetapan lokasi untuk pembangunan lokasi gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kelurahan Panarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang) tanah tersebut mulanya adalah milik BP3 sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen Seluas 1694 m<sup>2</sup> dan tanah bengkok desa seluas 2.306 m<sup>2</sup> terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni di Jl. Panji 202 Kepanjen Kab<sup>171</sup>

---

<sup>171</sup> [http://www.pa-malangkab.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=5&Itemid=31](http://www.pa-malangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=31)  
akses jam 18.00 tanggal 23 juni 2010

b. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan agama Kabupaten Malang memiliki wilayah hukum di wilayah Kabupaten Malang, yang terdiri dari 33 kecamatan di wilayah kabupaten Malang dan 3 kecamatan di Kota Batu.<sup>172</sup>

c. Perkara Yang Masuk Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Jenis perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi perkara ijin poligami, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan, pembatalan perkawinan, kelalaian atas kewajiban suami istri, cerai talak, cerai gugat, harta bersama, penguasaan anak, nafkah oleh ibu, hak-hak bekas isteri, pengesahan anak, pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain, ganti rugi terhadap wali, asal usul anak, penolakan kawin campur, isbat nikah, izin kawin, dispensasi kawin, wali adhol, ekonomi syari'ah, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat/infaq/shodaqoh, penetapan ahli waris dan lain-lain. Perkara pada tahun 2009, berjumlah 19801 perkara, yang terbanyak adalah jenis perceraian, yang diantaranya adalah cerai talak dan cerai gugat. Cerai gugat berjumlah 3599, diikuti oleh cerai talak yang berjumlah 1904 perkara, dispensasi kawin berjumlah 64 perkara, isbat nikah berjumlah 60 perkara, wali adhol berjumlah 22 perkara, perwalian berjumlah 21 perkara, asal usul anak

---

<sup>172</sup> Tabel Wilayah Hukum pengadilan Agama Kabupaten Malang

berjumlah 14 perkara, penetapan ahli waris berjumlah 12 perkara, ijin poligami berjumlah 9 perkara, kewarisan berjumlah 7 perkara, penesahan anak berjumlah 6 perkara, harta bersama dan penguasaan anak berjumlah 3 perkara, dan pembatalan perkawinan 1 perkara.<sup>173</sup>

## **2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Memberikan Masa *'Iddah* Bagi Perceraian Hamil *Qobla Duhul* Dan Analisis Data**

Menurut Islam, keluarga merupakan bangunan penting yang harus dipertahankan keberadaannya. Namun ketika tidak mungkin lagi dipertahankan akibat perselisihan antara suami dan istri tidak bisa dicari lagi jalan keluarnya, maka tak ada paksaan bagi mereka untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Sebab Islam memandang pernikahan merupakan ikatan natural dan manusiawi, bukan sekedar kesepakatan.<sup>174</sup> Islam juga menyambut positif adanya jalan untuk menghindari terjadinya perceraian. Karena itu, syariat Islam menerapkan persyaratan dan aturan yang memperketat dan berupaya mengundur terjadinya perceraian. Bahkan terkadang dalam beberapa kasus, perceraian pun bisa dihindari. Tentu saja, walaupun terjadi perceraian, pihak lelaki masih

---

<sup>173</sup> Laporan Perkara Laporan Perkara Yang Diputus Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2010

<sup>174</sup> <http://indonesian.tribe.ir/index.php/politik/63-sosial/16855-hak-perempuan-dalam-keluarga-3.html> akses 4 juli 2010

dibebani biaya lainnya pasca perceraian sesuai dengan ketentuan syariat. Namun demikian, Islam tetap memberikan solusi bagi pasangan yang bercerai untuk rujuk kembali. Salah satunya dengan cara menjaga masa iddah bagi perempuan. Selama masa itu, perempuan harus tinggal di rumah suaminya selama 40 hari. Di mata Islam, talak merupakan hak lelaki. Namun demikian, dalam kondisi tertentu perempuan juga memiliki hak semacam itu ketika hak tersebut ditetapkan oleh kedua pasangan dalam perjanjian nikahnya.

Syari'at Islam yang diturunkan kepada umat manusia bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia supaya lebih baik. Syari'at diturunkan ke dunia ini agar terjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia, yang kesemuanya itu merupakan unsur utama kehidupan manusia. Kelima unsur penting tersebut disebut "*Dhoruriyat Khomsah*" yang terkenal kemudian dengan "*Hajiyat*" begitu juga diturunkan untuk memperhatikan "*Tahsinaat*" yang menganjurkan makarimul akhlak dan perbuatan baik.<sup>175</sup>

#### 1. Mengapa harus ada *Iddah* setelah adanya perceraian?

*"Karena masa iddah itu sudah di ditetapkan oleh agama dan disebutkan dalam al-qur'an (li ta'abuddi)., masa iddah bisa dijadikan pedoman untuk menentukan ayah dari calon bayi seandainya istri yang dicerai dalam keadaan hamil, dan dalam masa iddah seorang suami berhak untuk merujuk."*<sup>176</sup>

*"Setelah perceraian harus ada iddah karena iddah bermanfaat untuk*

---

<sup>175</sup> <http://ustadzridwan.com/kitab-muwafaqoot-karya-imam-syatibi-sebuah-metodologi-mutakhir-di-dalam-memahami-syariah/> akses 4 juli 2010

<sup>176</sup> Wawancara dengan Bapak Mashudi Hari Jum'at Tanggal 23 April 2010 di Pengadilan agama Kab Malang Jam 10.30

*mengetahui terisi atau tidaknya rahim dan menentukan suci atau tidaknya istri.*<sup>177</sup>

Menurut penulis Islam sebagai Agama yang menjadikan pemeliharaan maruah dan nasab (*hifz al-nasab*) sebagai tujuan syariat (*maqasid syariah*) pemeliharaan agama dalam kehidupan, akal, dan diikuti dengan pemeliharaan harta, *'iddah* bertujuan untuk membersihkan rahim wanita yang diceraikan.

Apa yang dimaksudkan dengan 'pembersihan rahim' di sini ialah benih bekas suami (yang menceraikannya atau yang meninggal) berkemungkinan masih ada di dalam rahim wanita yang diceraikan.<sup>178</sup>

2. Dalam keadaan bagaimana seseorang setelah bercerai mendapatkan *'Iddah*?

*"Setiap orang yang bercerai itu mempunyai masa iddah karena sudah ditentukan oleh agama dan wajib untuk dilakukan Masa iddah berfungsi untuk membersihkan rahim. Hikmah dari masa iddah adalah jika seorang istri yang dicerai dalam keadaan hamil dan melahirkan maka dapat ditentukan ayah dari anak tersebut".*<sup>179</sup>

Cerai ada 2:

*cerai tergugat, yang diajukan oleh suami istri. Setelah inkrah baru dihitung masa iddah dan masa iddahnya ditentukan oleh KUA*

*cerai talak, Pengadilan Agama hanya memberikan ijin pada suami untuk menjatuhkan talaknya. Seorang suami dapat menjatuhkan talak apabila sudah*

<sup>177</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Qadir Pada hari Jum'at 14 Mei 2010 Di Pengadilan Agama Kab Malang Pukul 10.00

<sup>178</sup> Agaknya, jika *'iddah* dimaksudkan untuk untuk membersihkan rahim, dan ia merupakan satu-satunya cara untuk itu, maka perempuan yang dizinai semestinya harus ber *'iddah*. Kekacauan nasab akan semakin bertambah bila dalam hal ini *'iddah* tidak diberlakukan. Namun, bila ada alat pembuktian yang secara meyakinkan menunjukkan bahwa rahim perempuan tersebut bersih dari bibit yang akan tumbuh, maka dalam kasus ini alat tersebut dapat dimanfaatkan dan perempuan tersebut boleh tidak menjalani masa *'iddah*. Dengan kata lain, perempuan yang berzina tidak dapat bebas begitu saja untuk kawin dengan orang lain, tetapi ia juga tidak mutlak menunggu dalam suatu tenggang waktu tertentu sebagai masa *'iddah*. Dengan demikian, dalam kasus-kasus yang tidak secara tegas dikemukakan oleh al-Qur'an atau al-Sunnah, penetapan *'iddah* merupakan ijtihād ulama. Oleh karena itu, peluang untuk terjadinya perbedaan pendapat cukup besar.

<sup>179</sup> *Ibid.* Bapak Mashudi

*ikrar dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah itu baru dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak. Kalau pada saat yang ditentukan oleh hakim, suami tidak menjatuhkan talak dalam batas waktu selambat-lambatnya 6 bulan maka talak tersebut sudah tidak dapat dilakukan (non eksetiteble). Berarti orang tersebut tidak jadi diceraikan.*

*“Dalam hal ini, dalam keadaan bagaimanapun setiap orang yang bercerai tetap mempunyai iddah.”<sup>180</sup>*

Perceraian terjadi karena dua hal, karena ditinggal mati suami (biasa disebut dengan cerai mati) atau karena ditalak suami (cerai hidup). Perbedaan status perceraian ini merupakan salah satu faktor penentu jenis *'iddah* yang akan dijalani seorang istri. Allah Berfirman Dalam ayat 234 Surat *al-Baqarah*, bahwa masa *'iddah* perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Ini berarti bahwa *'iddah* perempuan yang cerai karena ditalak suaminya (cerai hidup) lebih pendek dari cerai mati. Para ulama memahaminya sebagai masa berkabung bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Ketentuan *'iddah* dalam kasus cerai mati ini dapat dengan mudah dilaksanakan. Akan tetapi, persoalan timbul ketika perempuan bersangkutan berada dalam keadaan hamil.<sup>181</sup>

<sup>180</sup> *Ibid.* Bapak Abdul Qadir

<sup>181</sup> Dalam merespon persoalan di atas para ulama terbelah kepada dua kelompok. *Pertama*, pendapat jumah yang mengatakan bahwa patokan *'iddah* adalah kelahiran anaknya, meskipun kelahiran itu terjadi sesaat setelah kematian suaminya. Alasan yang biasa dirujuk adalah Pernyataan Umar ibn Khattab bahwa *'iddah* perempuan semacam itu ialah melahirkan bayinya, walaupun mayat suaminya masih terbaring di rumah duka berdasar kepada ke-*'umum-an* ayat *ûlât al-ahmâl*. Oleh karena itu, bila keduanya bertemu, maka mereka berpegang kepada ayat *ulat al-ahmal*. Hal ini, juga erat kaitannya dengan pandangan mereka tentang fungsi *'iddah*. Bagi mereka, *'iddah* hanya berfungsi sebagai pembersih rahim, didasarkan kepada sabda Nabi Muhammad kepada Sabi'ah al-Aslamiyah yang melahirkan anak praktis setengah bulan dari kematian suaminya. Nabi bersabda, “Anda sudah halal, maka nikahlah dengan orang yang kau suka”. *Kedua*, ulama yang menyatakan bahwa *'iddah* perempuan hamil yang ditinggal mati suami adalah dengan mengambil tenggang waktu terlalu lama (*ab'ad al-ajalaini*) di antara dua alternatif: 4 bulan 10 hari (*iddah* wafat) atau kelahiran bayinya (karena *'iddah* hamil). Pendapat ini biasanya dinisbatkan kepada Ibnu

3. Apakah setiap terjadinya perceraian seseorang mendapatkan 'Iddah?

*“setiap orang yang bercerai mendapatkan masa iddah. Jika seorang istri dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil ba'da dhukul. Selama dalam kondisi istri dalam kondisi taslim (patuh) seorang suami berkewajiban untuk memerikan nafkah selama masa iddah, jika seorang istri dalam keadaan nusyus (tidak patuh) maka suami tidak berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah, jangankan setelah bercerai, jika sebelum bercerai saja seorang istri nusyus (tidak patuh) seorang suami tidak berhak memberikan nafkah. kecauli hanya memberikan mut'ah (pemberian), dalam hal ini ada timbal balik antara kewajiban seorang suami dalam masa iddah, dan hak seorang istri dalam masa iddah, selama istri tersebut tidak nusyus kepada suami. jika seorang istri dicerai dalam keadaan hamil maka dalam kompilasi orang yang hamil tidak boleh dinikahi. oleh orang lain. berfungsi melihat kebersihan rahim. Orang yang hamil dan dicerai oleh suaminya, masa iddahnya adalah sampai orang tersebut melahirkan”<sup>182</sup>*

*“Setiap orang yang bercerai mempunyai masa iddah. Hal ini berfungsi untuk mengetahui suci atau tidaknya istri. Dengan adanya iddah diharapkan tidak terjadi percampuran keturunan. Kecual, qobla dhukhu merunut KHI pasal 99, muncul pengertian bahwa apabila seseorang hamil Sembilan bulan menikah dengan laki-laki yang menghamili, kemudian setelah 2 hari melahirkan maka anak tersebut adalah anak sah, oleh karena itu wanita yang hamil kemudian cerai, meskipun belum disetubuhi oleh suami, maka hukum iddah berlaku.”<sup>183</sup>*

Dalam perkawinan Islam, wanita yang dicerai (talak ba'in atau raj'i) dan wanita yang kematian suami (pernah disetubuhi atau tidak). kedua-duanya perlu melalui 'iddah. 'Iddah, ialah satu masa bagi wanita untuk menunggu dan menahan diri dari menikah dengan orang lain selepas dicerai, atau selepas suami meninggal, atau selepas difasakhkan perkawinannya oleh hakim<sup>184</sup>

Abbas dan Ali ibn Abi Thalib. Kelompok kedua ini menghendaki dikompromikannya (*al-jam'u*) antara keumuman ayat hamil dan ayat wafat.

<sup>182</sup> *Ibid* Bapak Mashudi

<sup>183</sup> Bapak Abdul Qadir

<sup>184</sup> Musthofa Kamal Pasha, Dkk. *Fikih Islam (sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih)*. ( Yogyakarta; Penerbit Citra Karsa Mandiri. 2003), 297-299.

Pada masa itu ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. ‘Iddah ini juga sudah dikenal pada masa jahiliyah. Setelah datangnya Islam, ‘iddah tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syari‘at karena banyak mengandung manfaat. Para ulama telah sepakat mewajibkan ‘iddah ini yang didasarkan pada firman Allah Ta‘ala dalam surat Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ

Artinya :  
 “Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan dini (menunggu) selama tiga masa quru.”<sup>185</sup>

‘Iddah wajib bagi seorang isteri yang dicerai oleh suaminya, baik cerai karena kernatian maupun cerai karena faktor lain. Dalil yang menjadi landasan nya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta‘ala dalam surat A1-Ahزاب ayat 49

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya  
 “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kalian hendak menceraikan mereka sebelum kalian mencampurinya, maka sekali-kali tidak Wajib atas mere ka ‘iddah bagi

<sup>185</sup> Anwar Abu Bakar. *Op. Cit.* 69

*kalian yang kalian minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*"<sup>186</sup>

Yang dimaksud dengan "mut'ah" di sini adalah pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraiakan sebelum dicampuri.

4. Bagaimanakah sesungguhnya Islam mengatur tentang 'iddah setelah perceraian?

*"Iddah dapat memberikan tenggang waktu kepada suami untuk berfikir kembali, dan dalam masa iddah seorang suami berhak untuk rujuk kembali, tanpa harus mengadakan nikah baru di samping sdalam masa iddah seorang suami memiliki kewajiban memberi nafkah, bagi istri karena semata-mata iddah itu ibadah kepada Allah, hikmahnya adalah untuk menghindari percampuran keturunan (kebersihan rahim)"*<sup>187</sup>

*"Menurut hukum islam, seorang wanita yang hamil hanya boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Apabila terjadi kelahiran seorang anak sebelum usia pernikahan yang wajar, tetap diperbolehkan membuat akta anak. karena anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah adalah sah dan dilindungi oleh undang-undang."*<sup>188</sup>

Dalam syariat Islam yang mulia, ada ketentuan wajibnya masa 'iddah, yakni masa menunggu bagi istri yang ditalak atau ditinggal mati suaminya tujuan masa 'iddah adalah untuk memastikan tidak adanya janin dalam rahim si istri, sehingga dengan begitu, bisa terjaga kemurnian garis keturunannya dengan suami yang lama Karena si istri dalam masa 'iddah tidak boleh menikah dengan pria lain, Dalam Surat al-Baqarah ayat 234 Allah Berfirman:

---

<sup>186</sup> Anwar Abu Bakar. *Op. Cit.* 69

<sup>187</sup> *Ibid* dengan Bapak Mashudi

<sup>188</sup> *Ibid* Bapak Abdul Qadir

فَإِذَا وَعَشْرًا أَشْهُرٍ أَرْبَعَةً بَأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ أَزْوَاجًا وَيَذَرُونَ مِنْكُمْ يُتَوَفَّوْنَ وَالَّذِينَ  
 بِمَا وَاللَّهُ بِالْمَعْرُوفِ أَنْفُسِهِنَّ فِي فَعَلْنَ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ فَلَا أَجَلَهُنَّ بَلَّغْنَ  
 خَيْرٌ تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Dan orang-orang yang mati antara kamu serta meninggalkan isteri-isteri hendaklah mereka (isteri-isteri tadi) menunggu selama empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) ‘iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka (mufasssirin mentafsirkan sebagai berhias, berpergian dan menerima pinangan) menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>189</sup>

Berhias dan mengenakan parfum, itu mendorong hasrat untuk menikah, maka itu dilarang oleh Agama kita itulah mengapa Islam mewajibkan syariat *ihdad*, Intinya menjalankan “*Ihdad*” adalah kewajiban seorang istri yang berpisah dengan suaminya, disamping merupakan hak bagi suami yang harus dijaga dan dihormati.<sup>190</sup>

Dalam hukum Islam, talak (cerai) hanya bisa dilakukan selama tiga kali dengan kesempatan rujuk 2 kali. Ketika sepasang suami-istri bercerai, maka ada masa iddah bagi perempuan yakni selama 3 kali masa suci atau ada juga ulama yang berpendapat 3 kali haid. Masa ‘iddah adalah masa menunggu yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada suami-istri untuk rujuk

<sup>189</sup> Anwar Abu Bakar, *Op. cit.* 72

<sup>190</sup> <http://addariny.wordpress.com/2009/07/16/masa-iddah-istri-ringkasan-shohih-muslim/> akses ibid

kembali, menenangkan suasana hati, dan memastikan apakah di kandungan istri ada janin. Pada masa iddah ini yang berhak untuk kembali kepada istri adalah sang suami. Sehingga laki-laki lain dilarang meminang, apalagi menikahinya.

Satu kali talak berlaku dalam waktu maksimal selama masa iddah, meskipun seorang suami mengatakan 3 kali talak dalam sehari, hal itu tidak dikatakan sebagai talak tiga. Sama juga jika suami mengatakan “*aku talak engkau dengan talak tiga*”, maka dalam syariat itu masih dihitung sebagai talak satu. Talak bukan hanya hak preogratif suami, tapi istri juga berhak mengajukan cerai jika merasa dirinya tak cocok lagi dengan suami. Pada masa Rasulullah, terjadi kasus Zainab yang meminta cerai kepada Zaid bin Haritsah (anak angkat Rasulullah) karena merasa tak mampu mencintai Zaid dan takut jika terus berumah tangga akan durhaka kepada suaminya itu. Akhirnya merekapun bercerai. Dalam kasus ini Zainab mengembalikan harta yang pernah diterimanya dari Zaid selama berumah tangga. Hal ini berbeda, jika yang mengajukan cerai adalah suami, maka suami tidak berhak meminta kembali harta yang pernah diberikannya kepada istri.<sup>191</sup>

Syariat Islam telah memberikan pengaturan secara jelas dan operasional terhadap semua interaksi yang dilakukan oleh manusia, baik interaksi manusia dengan Tuhannya dalam bentuk akidah dan hukum-hukum ibadah dengan

---

<sup>191</sup> <http://grelovejogja.wordpress.com/2008/11/21/hukum-hukum-dalam-perceraian/> akses ibid jwbn 4

dirinya sendiri dalam hukum-hukum tentang makanan, pakaian, dan akhlak; maupun dengan sesamanya yang terkandung dalam hukum-hukum *muamalat* dan *'uqûbât*. Jika dikaitkan dengan hukum-hukum lainnya, *nizhâm al-'uqûbât* lebih berfungsi sebagai “*palang pintu*” terakhir untuk menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam penyimpangan dan pelanggaran. Patut dicatat, semua ketentuan syariat itu pada hakikatnya adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Semua perkara yang dituntut syariat untuk dikerjakan adalah maslahat bagi manusia.

Dalam Islam, kedaulatan ada di tangan syariat Islam. Islam hanya mengakui Allah Swt. satu-satunya pemilik otoritas untuk membuat hukum “*al-Hâkim*” dan syariat “*al-Musyarri*” baik dalam perkara ibadah, makanan, pakaian, akhlak, *muamalat*, maupun *uqûbât* (sanksi-sanksi). Islam tidak memberikan peluang kepada manusia untuk menetapkan hukum meski satu hukum sekalipun. Justru manusia, apa pun kedudukannya, baik rakyat atau khalifah, semuanya berstatus sebagai *mukallaf* (pihak yang mendapat beban hukum) yang wajib tunduk dan patuh dengan seluruh hukum yang dibuat oleh Allah Swt

Ada dalil yang mengkhususkan bahwa hukum itu spesial untuk pria atau spesial untuk wanita, hukum tersebut menjadi khusus. Contohnya adalah hukum tentang batas aurat, pakaian yang wajib dikenakan, beberapa hal dalam dalam pernikahan dan perceraian (keharusan adanya wali wanita, mahar dari laki-laki

untuk wanita, adanya masa ‘*iddah* bagi wanita, ) waris, dan sebagainya. Hukum-hukum tersebut bersifat khusus karena ada dalil yang mengkhususkannya.<sup>192</sup>

5. Dalam perundangan-undangan khususnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam yang mengatur masalah *iddah*, apakah setiap terjadinya perceraian seseorang berhak mendapatkan ‘*iddah*?

*“Wajib harus ada masa ‘iddah menurut hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan tahun 1974 pasal 11”*<sup>193</sup>

*“Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 74 pasal 11. wanita yang putus perkawinan harus menjalani masa tunggu. Kemudian rinciannya ada pada PP no 9 tahun 1975, pasal 39. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang yang bercerai mempunyai masa *iddah*”*.<sup>194</sup>

Ketentuan Nafkah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri. Ketentuan tentang hal ini dapat dijumpai dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34. Pada pasal 30 dijelaskan:

*“Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”*<sup>195</sup>

Undang-undang ini terkait erat dengan kenyataan sosial masyarakat yang memandang bahwa melaksanakan perkawinan adalah dalam rangka

<sup>192</sup> <http://www.riapos.com/new/kolom.php?act=full&id=38&kat=4> ibid

<sup>193</sup> *Op Cit.* Bapak Mashudi

<sup>194</sup> *Op Cit* Bapak Abdul Qadir

<sup>195</sup> *Undang-Undang Perkawinan Indonesia* (Penerbit Wacana Intelektual. 2009). 16.

melaksanakan sebagian dari ketentuan agama, karena itu seluruh kewajiban yang timbul sebagai akibat perkawinan harus dipandang sebagai kewajiban luhur untuk menegakkan masyarakat, dalam pengelolaan rumah tangga undang-undang menempatkan

Pada bagian lain dari undang-undang 1 Tahun 1974, yaitu dalam Bab VIII yang mengatur tentang putusnya perkawinan serta akibatnya antara lain memuat tentang ketentuan tentang kewenangan pengadilan untuk mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri (pasal 41 huruf c). Ketentuan yang terdapat dalam pasal ini memberikan kemungkinan kepada pengadilan untuk menetapkan kewajiban pada suami untuk memberikan sesuatu bagi bekas isterinya setelah terjadi perceraian tanpa merinci batasan kewajiban tersebut sampai kapan dan juga tidak memberikan batasan maksimal dan minimal kewajiban tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa UUP menetapkan hak dan kewajiban suami isteri yang bersifat *materil* dan *immateril*. Kewajiban materil mencakup hak untuk memperoleh tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga, sedangkan hak yang bersifat immateril mencakup hak untuk diperlakukan secara seimbang dan baik. Semangat undang-undang ini juga mengisyaratkan bahwa perolehan hak adalah setelah menunaikan kewajiban. Perpanjangan pembayaran kewajiban dan penerimaan hak dapat dilakukan pengadilan bagi bekas suami atau isteri setelah terjadi perceraian. Pemenuhan

kewajiban di satu sisi dan penerimaan hak di sisi lain bukan hanya sebagai kewajiban moral dalam sebuah perkawinan, tetapi dapat dituntut ke pengadilan apabila masing-masing suami isteri merasa dirugikan.

Ketentuan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dari hak dan kewajiban suami isteri mengatur tentang masalah tempat kediaman. Pada pasal 81 ayat (1) sebagai penjabaran dari ketentuan pasal 80 ayat (4) dijelaskan:<sup>196</sup>

*“Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.”*

Ketentuan pasal ini menjelaskan batas akhir kewajiban suami untuk menanggung tempat kediaman yaitu sampai masa *iddah*, baik *iddah raj'i* maupun *ba'in* tidak dijelaskan oleh pasal ini, namun melalui pasal 149 yang mengatur *“akibat talak”*, pada sub b pasal 149 tersebut dijelaskan:

*“Bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in”.*

Melalui penjelasan pasal ini dapat dipahami bahwa kewajiban untuk memenuhi maskan adalah hingga akhir *iddah talak raj'i*. Jadi tempat kediaman itu adalah tempat tinggal yang layak selama dalam ikatan perkawinan, iddah talak atau *‘iddah wafat*. Pasal 81 ayat (2) pasal ini menjelaskan pula bahwa selama masa *‘iddah wafat*, isteri berhak mendapatkan maskan.<sup>197</sup>

---

<sup>196</sup> *Ibid. Undang-Undang Perkawinan Indonesia*. 299

<sup>197</sup> Team Media Centre. *Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Dan Kompilasi Hukum Islam*. (Media Centre.tt). 144 Dan163-164.

6. Apa dampak dari adanya pemberian 'iddah setelah perceraian?

*“Dampak dari adanya masa iddah, jika suami ingin rujuk maka dapat kembali. Selain itu, iddah bermanfaat bagi istri. Karena selama masa iddah istri berhak mendapatkan nafakah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Selama masa iddah, tidak boleh menerima pinangan”*.<sup>198</sup>

*“Dampak pemberian masa iddah setelah perceraian kebanyakan berdampak positif. Karena dengan adanya masa iddah, apabila terjadi kehamilan yang tidak diketahui, diharapkan tidak terjadi percampuran keturunan. Jika sampai terjadi kelahiran, maka hak anak akan terlindungi oleh hukum.”*<sup>199</sup>

Diperlukannya 'iddah bagi perempuan yang bercerai dengan suaminya, baik karena cerai mati atau hidup, salah satu manfaatnya adalah untuk mengetahui kekosongan rahim seorang wanita dari kehamilan. Terjadinya kehamilan ini apabila sperma laki-laki bertemu dan bersama sebuah telur (*ovum*) disebabkan adanya hubungan suami istri, sperma laki-laki mampu bertahan selama 48 jam serta telur 24 jam. Salah satu indikasi bahwa wanita itu tidak hamil adalah dengan adanya haid atau menstruasi. Ketika seorang wanita mengeluarkan darah pada priode tertentu dalam keadaan sehat. Darah tersebut berasal dari lubang uterine, siklus haid berkisar antara 28 hingga 35 hari. Dengan masa menstruasi berkisar antara tiga hari sampai satu minggu, dalam hal ini tergantung kondisi wanita tersebut.

---

<sup>198</sup> *Op Cit* Bapak Mashudi

<sup>199</sup> *Op Cit* Bapak Abdul Qadir

Bagi para wanita yang ditinggal oleh suaminya mati, wajib baginya berkabung. “Para ulama mazhab sepakat atas wajibnya wanita yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan (*hidad*) berkabung, baik itu wanita itu sudah lanjut usia maupun masih kecil, muslimah maupun non muslimah. Kecuali Hanafi, mazhab ini mengatakan bahwa wanita zimmi dan masih kecil tidak harus menjalani *hidad* sebab mereka tidak dikenai kewajiban (*gairu taklif*). Islam membatasi masa berkabung atau meratapi atas meninggalnya seseorang. Bagi orang lain selain istri atau suami masa berkabung dibolehkan hanya 3 hari, namun bagi istri batas maksimal adalah 4 bulan sepuluh hari.

Apabila seseorang bercerai dengan suami atau istrinya, maka ia akan merasakan adanya berbagai perubahan dalam kebiasaan hidupnya. Sebelumnya seorang laki-laki senantiasa dilayani, tetapi ketika ia berpisah dengan istrinya, kebiasaan-kebiasaan itu tidak didapatkan atau ditemukannya lagi, begitu pula bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya. Sehingga saat-saat inilah yang dapat digunakan untuk berpikir keras, menimbang-nimbang buruk baiknya bercerai itu.

Seorang janda dapat lebih leluasa menyatakan kemauannya untuk bisa kawin lagi, karena dalam hal ini janda lebih berhak atas dirinya sendiri Terhadap adanya perceraian, janda juga perlu memikirkan positif dan negatifnya rujuk kembali. Baik pengaruhnya terhadap dirinya sendiri, anak-anak, keluarga, kerabat, handai-taulan, dan lain-lain. Dampak negative tentunya perlu ditekan

semaksimal mungkin. Adanya *'iddah* merupakan kesempatan untuk berfikir lebih jauh, serta diharapkan dengan masa itu, pasangan suami istri yang bercerai akan menemukan jalan yang terbaik untuk kehidupan mereka selanjutnya.

Selain tujuan-tujuan *iddah* sebagaimana diungkapkan diatas, pelaksanaan *beriddah* juga merupakan gambaran tingkat ketaatan makhluk kepada aturan Khaliknya yakni Allah. Terhadap aturan-aturan Allah itu, merupakan kewajiban bagi wanita muslim untuk mentaatinya. Apabila wanita muslim yang bercerai dari suaminya, apakah karena cerai hidup atau mati. Disana ada tenggang waktu yang harus dilalui sebelum menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemauan untuk mentaati aturan *beriddah* inilah yang merupakan gambaran ketaatan, dan kemauan untuk taat itulah yang didalamnya terkandung nilai *ta'abbudi* itu. Pelaksanaan nilai *ta'abbudi* ini selain akan mendapatkan manfaat *beriddah* sebagaimana digambarkan diatas, juga akan bernilai pahala apabila ditaati dari Allah SWT.

7. Bagaimana menurut bapak/ibu Hakim Jika memberikan *'iddah* terhadap perempuan yang bercerai dalam keadaan hamil tetapi belum melakukan hubungan suami istri (*qobla dukhul*) setelah pernikahan?

*“Apabila wanita yang sudah menikah tetapi belum melakukan hubungan suami istri, ternyata hamil. Sebenarnya itu masih belum jelas hukumnya. Tetapi setidaknya, pernikahan tersebut bermanfaat untuk anak yang akan dilahirkan. Karena memalui pernikahan tersebut anak akan mendapatkan pengakuan dimata hukum. Anak akan memperoleh akta kelahiran sesuai dengan nama*

suami.”<sup>200</sup> “Ditegaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99, anak sah adalah anak yang lahir akibat perkawinan. Apabila perempuan hamil 9 bulan kawin dengan laki-laki yang menghamili kemudian dalam 2 hari lahir, maka anak tersebut tetap sah dimata hukum. iddah tetap diberikan pada siapa saja yang bercerai baik cerai dalam keadaan hamil maupun tidak.”<sup>201</sup>

Dalam Impres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab VIII Kawin Hamil sama dengan persoalan menikahkan wanita hamil. Pasal 53 dari bab tersebut berisi tiga 3 ayat , yaitu :

*Seorang wanita hamil di laur nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.*

*Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat(1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.*

*Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.*<sup>202</sup>

Persoalan menikahkan wanita hamil apabila dilihat dari KHI, penyelesaiannya jelas dan sederhana cukup dengan satu pasal dan tiga ayat. Yang menikahi wanita hamil adalah pria yang menghamilinya, hal ini termasuk penangkalan terhadap terjadinya pergaulan bebas, juga dalam pertunangan. Asas pembolehan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.

Dalam kasus wanita hamil yang akan menikah dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya, ada dua pendapat yaitu, harus menunggu sampai kelahiran

---

<sup>200</sup> *Op Cit* . Bapak Mashudi

<sup>201</sup> *Op Cit*. Bapak Abdul Qadir

<sup>202</sup> *Op Cit*. Undang-Undang Perkawinan Indonesia. 291.

anak yang dikandung wanita tersebut, status anak yang dilahirkan kelak, dapat dianggap sebagai anak laki-laki yang mengawini wanita tersebut dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, siapapun pria yang mengawini dianggap benar sebagai pria yang menghamili, kecuali wanita tersebut menyanggahnya. Ini pendapat ulama Hanafi yang menyatakan bahwa menetapkan adanya nasab (keturunan) terhadap seorang anak adalah lebih baik dibanding dengan menganggap seorang anak tanpa keturunan alias anak haram.

Perkawinan dalam kasus ini dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran bayi, dan anak yang dikandung dianggap mempunyai hubungan darah dan hukum yang sah dengan pria yang mengawini wanita tersebut. Sehingga akan muncul kompromistis antara hukum Islam dan hukum adat dengan menimbang pada kemaslahatan, aspek *sosiologis* dan *psikologis*.

8. Kemudian apakah yang dijadikan dasar hukum dalam memberikan 'iddah bagi istri yang dicerai dalam keadaan hamil *qobla dukhul*, Dan Bagaimana menurut penilaian bapak/ibu Hakim, apabila seseorang setelah bercerai dalam keadaan hamil namun belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qobla dukhul*), dalam keadaan seperti ini, apakah berhak mendapatkan 'iddah?

*“Dasarnya ijtihad, iddahnya istri yang diceraikan dalam keadaan hamil adalah sampai melahirkan. Hal ini semata-mata karena kemaslahatan Bisa,*

diberikan Iddah Karena Hikmah Dari adanya iddah Salah Satunya dapat menghindari percampuran janin (percampuran keturunan).”<sup>203</sup>

“Undang-undang yang mengatur iddah adalah Undang-Undang no 1 tahun 1974 pasal 11. wanita yang putus perkawinan harus menjalani masa tunggu. Kemudian rinciannya pada PP 9 tahun 1975, pasal 39. Namun ketentuan masa iddah adalah kewenangan KUA bukan wewenang PA. Mengacu pada kompilasi meskipun menikah dalam keadaan hamil tetap diakui ditegaskan pula dalam fiqih hanafi. Istri dalam kondisi hamil kemudian cerai maka sebenarnya tetap mempunyai masa iddah untuk mencegah terjadinya pencampuran keturunan.”<sup>204</sup>

”Wanita hamil pada saat menikah ada 2 pendapat. Ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak.

Sedangkan menurut fiqih ada 3 pendapat mengenai hukum pernikahan bagi wanita hamil:

- 1). tidak boleh dinikahi oleh siapapun, untuk menghindari percampuran keturunan.
- 2). boleh dinikahi khusus oleh orang yang menghamili.
- 3). boleh dinikahi oleh siapa saja, alasannya karena wanita hamil tidak ada halangan untuk dinikahi. dalam ayat Al-qur’an dan hadist tidak ada yang menyebutkan bahwa wanita hamil haram untuk dinikahi.

Sehingga seseorang setelah bercerai dalam keadaan hamil namun belum pernah melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul), tetap berhak mendapatkan masa iddah untuk menghindari pencampuran keturunan.”<sup>205</sup>

‘iddah secara umum adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama selain juga telah dijelaskan secara eksplisit Dalam al-Qur’an maupun Sunnah. Akan tetapi ketika ‘iddah tersebut dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak lazim, seperti seorang perempuan yang hamil karena zina maka ‘iddah tersebut menjadi sebuah masalah yang membutuhkan pengkajian secara cermat.

Bagaimanapun ‘iddah bagi perempuan hamil karena zina tersebut akan

---

<sup>203</sup> *Op Cit.* Bapak Mashudi

<sup>204</sup> *Op Cit.* Bapak Abdul Qadir

<sup>205</sup> *Op Cit.* Bapak Abdul Qadir

membawa implikasi pada kebolehan akad nikah, dalam arti sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Selain itu *'iddah* perempuan hamil karena zina tidak dijelaskan secara eksplisit baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah sehingga mengundang perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyyah perempuan hamil karena zina tidak diwajibkan untuk menjalankan *'iddah*, karena *'iddah* bertujuan untuk menjaga nasab sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan hamil. Sebagian ulama Hanafiyyah menambahkan bahwa terdapat larangan bagi suami untuk menggauli isterinya itu selama masih dalam keadaan hamil sampai isterinya melahirkan. Adapun menurut Syafi'iyah tidak ada larangan untuk menggauli isterinya tersebut meskipun masih dalam keadaan hamil.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa perempuan yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan perempuan yang dicampuri secara syubhat, berdasarkan akad yang batil maupun fasid yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan *'iddah* kecuali jika dikehendaki untuk dilakukan hadd atas dirinya, maka ia cukup menyucikan dirinya dengan satu kali haid. Ulama Hanabilah menyatakan bahwa *'iddah* perempuan hamil karena zina seperti halnya *'iddah* yang berlaku bagi isteri yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai dengan melahirkan. Sementara itu jika meninjau

hukum positif di Indonesia 'iddah bagi perempuan hamil karena zina secara implisit diatur dalam pasal 53 KHI sebagai berikut :

*Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.*

*Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.*

*Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>206</sup>*

Dari pasal 53 ayat 2 di atas dapat dipahami bahwa tidak ada kewajiban 'iddah bagi perempuan hamil karena zina jika ia dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

---

<sup>206</sup> *Op Cit Undang-Undang Perkawinan Indonesia. 291*